



DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Nomor 7 Telp./Fax. (0722) 21845, Kode Pos 35384, e-mail : disdik.tanggamus@yahoo.com

KOTAAGUNG

SURAT IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Nomor: 800/1310 /36/02/2015

- Membaca : 1. Surat Permohonan Pendirian PAUD dari saudara Olpina, S.Pd selaku Kepala "TK SAI HATI" Nomor: 02/TKHS/19/10/2015 tanggal 14 September 2015.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Nomor : 800/255/201/11/2015 tanggal 11 September 2015 tentang Permohonan Pendirian Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.
- Menimbang : a. Bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban Pemerintah tetapi menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
- b. Bahwa pihak swasta/keluarga dan masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk untuk tingkat Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Pancasila dan undang-Undang Dasar 1945.
2. GBHN TAP MPR RI No. II/MPR/RI/1998.
3. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang No.22 Tahun 1998 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1999 No.40 tambahan lembaran negara No.3839).
5. PP No.27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Taman Kanak-Kanak.
6. Keputusan Mendikbud No.0125/U/1994 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus No.42 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembar Daerah Tahun 2000 No. 123 seri D No.77) SK Mendikbud RI No.0222b/0/1980 tentang fungsi Sekolah-sekolah Swasta.
- Memperhatikan : Hasil Penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan Pendirian Taman Kanak-kanak.
- Memutuskan : Memberikan Izin kepada **TK SAI HATI** Pekon **Banjar Agung Ilir** Kecamatan Pertama : **Pugung** terhitung sejak tanggal **20 Oktober 2015**.
- Kedua : Apabila ternyata 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan Izin ini, belum melaksanakan kegiatan pendidikan, maka surat ini tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

MENETAPKAN

Ditetapkan di : Kotaagung
Pada Tanggal : 20 Oktober 2015
a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus
Sekretaris,



HL AMIRUDDIN HARUN, M.Pd.I

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Bupati Kabupaten Tanggamus